



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. (0911) 352389, 352367 Fax. 352367
A M B O N - 97124


**STANDAR PELAYANAN SISTIM INFORMASI PENGEMBANGAN
PROFESIONAL BERKELANJUTAN (SIM PKB)
BAGI GURU MATA PELAJARAN**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2	Maksud dan Tujuan	Maksud dan Tujuan Penerbitan SIM PKB Bagi Guru : <ul style="list-style-type: none">❖ Untuk Memudahkan Guru memproses Data Untuk Pelatihan Guru❖ Memudahkan Guru Untuk Mengakses Info GTK Guru❖ Memudahkan Guru Untuk Dapat Memproses Data Pelatihan (PPG, MGMP, Keprofesional Lainnya)❖ Sistim Informasi yang dipakai untuk Profesional Berkelanjutan
3	Klasifikasi / Sasaran	Guru Sekolah Jenjang SMA, SMK dan SLB Se-Provinsi Maluku
4	Persyaratan	Lampiran 1.
5	Sistem / Mekanisme dan Prosedur	Lampiran 2.
6	Jangka Waktu Pelaksanaan	Hari Kerja
7	Biaya / Tarif	Gratis
8	Produk Pelayanan	SK Komunitas MPMG dan Akun SIM PKB Guru
9	Masa Berlaku	Selama Yang bersangkutan Melaksanakan Tugas Sampai dengan Pensiun, Meninggal dunia atau Dipecat
10	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas Penunjang	Laptop dan Aplikasi SIM PKB

No	Komponen	Uraian
11	Kompetensi Pelaksanaan / Tim Teknis	a. Jenjang Pendidikan : Minimal Strata 1 (S1) b. Pangkat : Minimal Penata Muda, III/a c. Jabatan : Fungsional Umum d. Pejabat Struktural : 1) Kepala Bidang Ketenagaan 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Cabang Dinas 4) Staf Teknis
12	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ▪ Kepala Bidang Ketenagaan
13	Pelaksanaan Pelayanan	1 orang (Back Office)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku b. Sekretaris Dinas Pendidikan c. Kepala Bidang Ketenagaan

Ambon, Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku,




Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19610704 199203 2 001


MEKANISME PENERBITAN AKUN SIM PKB GURU

Penerbitan akun guru yang sudah melakukan UKG tahun 2015 dapat dilakukan dengan melakukan **Registrasi Akun di SIM PKB**. Lakukanlah langkah-langkah berikut.

1. Pilih menu **Registrasi Akun**
2. Masukkan **Nomor Peserta UKG 2015** dan **Tanggal Lahir Anda**
3. Klik **kotak kecil** Saya bukan robot
4. Klik **Register**



Setelah selesai melakukan registrasi, Anda akan diminta untuk mencetak lembar berikut.



Lampiran 1.

PERSYARATAN PENERBITAN SIM PKB GURU

NO	DAFTAR SYARAT		FORM
1	Pemohon / Guru / Pegawai	1 Sekolah Mengolah Data pada Aplikasi DAPODIK	
2	Persyaratan Untuk Penerbitan SIM PKB Guru	2 a. Data Guru Sudah Masuk dalam Aplikasi Dapodik	
		b. Pendidikan Minimal S1	
		c. Sudah Pernah mengikuti UKG	
		d. Bergabung dalam Komunitas MGMP	
		e. Melaksanakan Tugas minimal 1 Tahun	
		f. Sudah mempunya NUPTK	

Ambon, Februari 2020
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku,



Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19610704 199203 2 001

